BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Indonesia merupakan salah satu Negara yang menganut sistem otonomi daerah dalam pelaksanaan pemerintahannya. Otonomi daerah merupakan hak wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat baik dari sektor keuangan maupun non keuangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pada era otonomi daerah saat ini, daerah diberi kewenangan yang lebih besar untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya, tujuannya untuk lebih mendekatkan pelayanan pemerintahan kepada masyarakat, memudahkan masyarakat untuk memantau dan mengontrol penggunaan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD), selain untuk menciptakan persaingan yang sehat antar daerah dan mendorong timbulnya inovasi (Anggara, 2016: 305)

Osborne and Plastrik (2001) dalam Engkus (2016) menjelaskan bahwa perubahan atau pembaharuan kepemerintahan adalah: Transformasi sistem dan organisasi pemerintah secara fundamental guna menciptakan peningkatan dramatis dan efektivitas, efisiensi, serta kemampuan Sumber Daya Manusia (SDM) untuk melakukan inovasi dengan mengubah tujuan, sistem, insentif, pertanggung-jawaban, struktur kekuasaan dan budaya sistem dan organisasi pemerintah.

Pelaksanaan otonomi daerah ini lebih dititik beratkan kepada pemerintah Kota/Kabupaten yang diawali dengan adanya penyerahan wewenang dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Penyerahan wewenang ini tentunya

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

dibarengi dengan penyerahan dan pengalihan pembiayaan. Sumber pembiayaan yang paling utama adalah Pendapatan Asli Daerah atau yang lebih dikenal dengan (PAD), dimana salah satu komponennya adalah pajak daerah dan retribusi daerah.

Pajak daerah dan Retribusi Daerah merupakan salah satu bentuk peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan otonomi daerah. Pendapatann asli daerah (PAD) adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayah sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pemerintah kota Bandung dalam membangun daerahnya, telah mengupayakan untuk meningkatkan PAD sesuai dengan potensi yang dimilikinya. Upaya tersebut dilakukan melalui spesifikasi sumber-sumber PAD, dan meningkatkan target pada setiap tahunnya supaya dapat terealisasi dengan baik.

Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Retribusi daerah, sebagaimana halnya pajak daerah merupaka salah satu pendapatan asli daerah (PAD), diharapkan menjadi salah satu sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah, untuk meningkatkan dan memeratakan kesejahteraan masyarakat. Daerah kabupaten/kota diberi peluang dalam menggali potensi sumber-sumber keuangannya dengan menetapkan jenis retribusi selain yang teah ditetapkan, sepanjang memenuhi kriteria yang telah ditetapkan dan sesuai dengan aspirasi masyarakat (Ahmad Yani, 2002:63).

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

Retribusi daerah merupakan salah satu faktor yang dominan peranannya dan kontribusinya dalam menunjang pemerintahan daerah, salah satunya adalah retribusi jasa umum. Retribusi jasa umum adalah retribusi jasa yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati orang pribadi atau badan. Objek retribusi jasa umum adalah pelayanan yang disediakan oleh pemerintah daerah tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati orang pribadi atau badan (Ahmad Yani, 2002:64).

Objek retribusi jasa umum yang akan diteliti oleh penulis adalah jenis retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum. Retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum adalah penyedia pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh pemerintah daerah.

Berdasarkan peraturan walikota Bandung No. 391 tahun 2012 Pajak parkir adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir diluar badan jalan, baik yang disediakan, berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, temasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.

Kota bandung merupakan ibu kota dari Provinsi Jawa Barat, dimana untuk setiap tahunnya jumlah kendaraan yang berada di Kota Bandung selalu meningkat baik masyarakat asli maupun pendatang, sehingga mengalami peningkatan yang menyebabkan jumlah parkir juga meningkat. Selain dilihat dari jumlah kendaraan yang meningkat, pelayanan retribusi parkir terus berjalan setiap waktunya, sehingga pelayanan jasa parkir terus berjalan dan pendapatannya pun akan mengalami kenaikan. Berikut adalah data target dan realisasi retribusi parkir di Kota Bandung.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

Tabel 1.1

Data Target dan Realisasi Retribuis Parkir di Kota Bandung Tahun 2012-2016

Tahun	Target	Realisasi	Persentase
2012	6.800.000.000,00	4.903.047.000,00	72,10 %
2013	6.855.000.000,00	5.276.310.000,00	76,97 %
2014	6.855.000.000,00	5.528.338.000,00	80,65 %
2015	9.120.000.000,00	7.798.136.620,00	55,60 %
2016	89.165.000.000,00	4.929.593.500,00	5,53 %
2017	140. 264. 093. 845,00	5.995.581.500,00	4,27 %

Sumber: BPK RI Perwakilan Jawa Barat

Berdasarkan Tabel 1.3 dapat dilihat bahwa pendapatan retribusi parkir di Kota Bandung masih kurang terealisasi dengan baik. Pada tahun 2012 pendapatan retribusi parkir sebesar Rp 4.903.047.000,00, pada tahun 2013 mengalami kenaikan sebesar Rp 5.276.310.000,00, pada tahun 2014 pendapatan retribusi parkir meningkat lagi sebesar Rp 5.528.338.000,00, pada tahun 2015 pendapatan retribusi parkir meningkat lagi sebesar Rp 7.798.136.620,00, pada tahun 2016 pendapatan retribusi parkir mengalami penurunan yaitu sebesar Rp 4.929.593.500,00, dan pada tahun 2017 pendapatan retribusi parkir meningkat yakni sebesar 5.995.581.500,00 namun tetap saja mengalami penururnan pada persentasenya.

Dari data diatas dapat dilihat bahwa pendapatan retribusi parkir mengalami fluktuasi. Kecilnya pendapatan yang tidak sebanding dengan target yang telah ditetapkan, menyebabkan ketidak efektivitasan dalam mengelola pendapatan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

retribusi parkir. Implementasi merupakan perubahan untuk pelaksanaan pembangunan dalam efektivitas pengelolaan keuangan daerah dan merupakan salah satu masalah yang sangat esensial dalam otonomi daerah. Amanat mengenai demokratisasi dan partisipasi masyarakat, keadilan dan pemerataan, tidak cukup hanya dijadikan sebagai wacana publik, tetapi kita harus mulai mewujudkannya dari sekarang. Mengefektifkan pengelolaan keuangan daerah dalam rangka melaksanakan pembangunan daerah bukanlah masalah pemerintah sendiri, tetapi menjadi masalah seluruh agen-agen pembangunan dan masyarakat bersama. Pemerintah daerah jangan berfikir sendiri dan merencanakan dari atas, tetapi gagasan untuk menciptakan efektivitas pengelolaan keuangan daerah harus mulai dari bawah sehingga benar-benar melahirkan suatu kesepakatan bersama untuk mendinamisasi pembangunan daerah demi tercapainya suatu pembangunan yang berencana. (Pakei, 2016)

Dikutip dari Mahmudi, Efektivitas merupakan hubungan antara keluaran dengan tujuan atau sasaran yang harus dicapai. Dikatakan efektif apabila proses kegiatan mencapai tujuan dan sasaran akhir kebijakan (*Spending Wisely*). Semakin besar output yang dihasilkan terhadap pencapaian tujuan dan sasaran yang ditentukan, maka semakin efektif proses kerja suatu unit organisasi (Mahmudi. 2010:143).

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

Dalam Engkus (2016) Efektivitas dan efisiensi menjadi hal yang mengemuka dan menjadi pembicaraan hangat di kalangan masyarakat, hal tersebut disebabkan oleh semakin meningkatnya dinamika, aspirasi, dan tuntutan masyarakat dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) menuju desentralisasi

pemeruntahan mengingat bahwa SDM (*human resources*) menjadi semakin terbatas.

Efektivitas juga sangat berkaitan dengan pencapaian tujuan, termasuk dengan tujuan bangsa Indonesia yaitu untuk mewujudkan masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera (*welfare state*) yang berkelanjutan, sebagaimana diamanatkan oleh Undang-undang Otonomi Daerah saat ini seperti dalam Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 Tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah. Di dalamnya sangat jelas dan nyata tercantum langkah-langkah efektivitas dan efisiensi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, sehingga menjadikan pemerintah yang berdaya guna tinggi dengan memperthatikan dan merespon peluang dan tantangan baik lokal maupun global.

Berdasarkan data dan teori di atas, dapat dilihat bahwa pendapatan retribusi parkir dapat dikatakan efektif apabila realisasinya mencapai target yang telah ditetapkan. Jadi pendapatan retribusi parkir di Kota Bandung belum bisa dikatakan efektif karena realisasinya tidak sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

Dari uraian di atas terkait dengan analisis pendapatan retribusi parkir, maka penulis tertarik untuk meneliti tentang pendapatan retribusi parkir di Kota Bandung. Oleh karena itu penulis mebuat judul tentang **"ANALISIS EFEKTIVITAS PENDAPATAN RETRIBUSI PARKIR DI KOTA BANDUNG".**

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang permasalahan dan data awal di atas, penulis memfokuskan untuk meneliti tentang Analaisis Efektivitas Pendapatan Retribusi Parkir di Kota Bandung.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan dan data awal di atas, penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

"Bagaimana efektivitas pendapatan retribusi parkir di Kota Bandung berdasarkan teori Makmur?"

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah di uraikan diatas, penulis melakukan penelitian bertujuan untuk:

"untuk mengetahui bagaimana efektivitas pendapatan retribusi parkir di Kota Bandung"

E. Kegunaan Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang baik bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan bagaimana penerapannya dilapangan. Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

1. Kegunaan Teoretis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan dibidang administrasi keuangan dan dapat dijadikan bahan referensi untuk penelitian selanjutnya khususnya tentang analisis efektivitas pendapatan retribusi parkir di Kota Bandung.

2. Kegunaan Praktis

a. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat memperluas ilmu pengetahuan dan menambah wawasan serta dapat bermanfaat untuk di aplikasikan di bidang pemerintahan, khususnya tentang analisis efektivitas pendapatan retribusi parkir di Kota Bandung.

b. Bagi pemerintah Kota Bandung

Penelitian ini diharapkan jadi bahan masukan bagi pemerintahan Kota Bandung untuk dijadikan sebagai bahan perbaikan dan evaluasi ke arah yang lebih baik serta jadi bahan pertimbangan dalam membuat target dan cara untuk merealisasikannya, khususnya bagi pendapatan retribusi parkir di Kota Bandung.

c. Bagi peneliti selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi informasi yang dapat di gunakan sebagai bahan acuan untuk peneliti selanjutnya khususnya teentang analisis pendapatan retribusi parkir di Kota Bandung

F. Kerangka Pemikiran

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

Undang-undang Nomor 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah pasal 1 angka 10, retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus di sediakan dan/atau diberikan pemerintah daerah untuk kekepntingan orang pribadi atau badan.

Perwal 391 Tahun 2012 tentang Pajak Parkir adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan, berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.

Anggara (2015:141) menyebutkan bahwa Analisis adalah mengelompokan, membuat urutan, memanipulasi serta meningkatkan temuan data sehingga mudah untuk dibaca. Proses analisis dilakukan setelah melalui proses klasisfikasi berupa pengelompokan atau pengumpulan dan pengkategorian data dalam kelas-kelas yang telah ditemukan. Klasifikasi data sebagai awal mengadakan perubahan dari data mentah menuju pemanfaatan data merupakan awal dari penafsiran data untuk analisis.

Pada dasarnya analisis adalah kegiatan untuk memanfaatkan data sehingga dapat diperoleh kebenaran atau ketidak benaran dari suatu hipotesis. Banyaknya data yang terkumpul belum menjamin hasil pnelitiannya baik dan sedikitnya data terkumpul tidak dapat dipastikan hasil penelitiannya kurang memuaskan keadaan di atas sangat ditentukan pada data yang terkumpul dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya atau tidak.

Efektivitas adalah ukuran berhasil tidaknya pencapaian tujuan suatu organisasi. Apabila suatu organisasi mencapai tujuan maka organisasi tersebut telah berjalan dengan efektif. Dalam metoda ini menganalisa perbandingan angka-angka di dalam perkiraan dua laporan tahunan anggaran yang berbeda. Analisa ini juga bisa dilakukan dengan membandingkan data laporan sehingga akan menampilkan perubahan yang cukup besar pada perkiraan-perkiraan selama periode tersebut.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

Efektivitas merupakan hubungan antara keluaran dengan tujuan atau sasaran yang harus dicapai. Dikatakan efektiv apabila proses kegiatan mencapai tujuan dan sasaran akhir kebijakan (*Spending Wisely*). Semakin besar output yang dihasilkan terhadap pencapaian tujuan dan sasaran yang ditentukan, maka semakin efektif proses kerja suatu unit organisasi (Mahmudi. 2010:143)

Handayaningrat dalam Ian Najiman Namatillah (2013:22) mengatakan bahwa efektivitas adalah pengukuran dalam arti tercapainya tujuan yang ditentukan sebelumnya. Sedangkan menurut Siagian Sondang efektivitas adalah tercapainya berbagai sasaran yang telah ditentukan sebelumnya tepat pada waktunya dengan menggunakan sumber-sumber tertentu yang sudah dialokasikan untuk melakukan berbagai kegiatan.

Steer (1994:12) Dalam Imam Ahmad Fauzi (2016:41)" mengatakan bahwa efektivitas adalah pengukuran dalam artian sejauhmana organisasi melaksanakan tugasnya atau mencapai semua sasaran terlihat dari jumlah kualitas dari jasa yang dihasilkan berdasarkan waktu yang telah ditentukan.

The Liang Gie mengemukakan bahwa efektivitas adalah suatu keadaan yang mengandung pengertian terjadinya suatu efek atau akibat yang dikehendaki, kalau seseorang melakukan suatu perbuatan dengan maksud tertentu yang memang dikehendaki, maka orang itu dikatakan efektif kalau menimbulkan atau mempunyai maksud sebagaimana yang dikehendaki.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

Dewi (2013: 8) menjelaskan bahwa Retribusi Parkir adalah pembayaran atas jasa atau pelayanan penyediaan tempat parkir yang dimiliki dan dikelola oleh pemerintah daerah.

Siahan (2013:469) mengemukakan bahwa berdasarkan pasal 1 Undang-undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak Parkir adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.

Menurut Yani (2008: 65) pelayanan parkir di tepi jalan umum adalah penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh pemerintah daerah. sedangkan retribusi parkir yang termasuk dalam retribusi jasa usaha adalah pelayanan parkir di Tempat Khusus Parkir adalah pelayanan penyediaan tempat parkir yang khusus disediakan, dimiliki dan dikelola oleh pemerintah daerah, tidak termasuk yang disediakan oleh Badan Usaha Milik Daerah dan pihak swasta.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

Kerangka Pemikiran

Gambar 1.1

Analisis Pendapatan Retribusi Parkir di Kota Bandung (Studi Kasus Pada UPT Dinas Perhubungan Kota Bandung)

↓

Indikator Efektivitas menurut Makmur (2011:7):

1. Ketepatan Penentuan Waktu
2. Ketepatan Penentuan Biaya
3. Ketepatan Penentuan Pengukuran
4. Ketepatan Penentuan Pilihan
5. Ketepatan Dalam Menentukan Tujuan
6. Ketepatan-ketepatan Sasaran

↓

PENDAPATAN RETRIBUSI PARKIR

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG